

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENGANCAMAN KEPADA PETUGAS SATPAM (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 215/PID.B/2021/PN.PDG)**

SUSANTI SEMBIRING, GANA ARIA TAMA

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: *Crime always occurs in our environment in various forms. Article 335 Paragraph (1) of the Criminal Code regulates the prohibition of committing the crime of "Forcing With Threats of Violence to Do Something". Where the act is an unlawful act with criminal sanctions for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 4,500. But when heartache arises and intends to repay it, sometimes everyone forgets that there is law. Likewise with the criminal act of threatening someone against a Security Unit officer (Satpam), so that there are sanctions and legal processes that must be passed for the perpetrator. The formulation of the problem in this thesis is: First, what are the judge's considerations in imposing a sentence on decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg against a defendant who committed the crime of threatening a security guard. Second, how is the criminal application by the judge against the defendant who committed the crime of threatening security guards in decision number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg? Research specification is descriptive. The approach method used is a normative juridical approach. The source of the data used is secondary data obtained through document studies and tracing of laws and regulations related to the problems examined in decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive manner. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: First, the judge's considerations in imposing a sentence on decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg against a defendant who committed the crime of threatening security guards based on juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations are based on evidence at trial, namely witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the accused. For non-juridical considerations, the judge looks at the defendant's side during the trial. The defendant was polite in court and admitted his actions frankly, the defendant has never been punished, the defendant has reconciled with the victim-witness. Second, the application of the crime against the defendant who committed the crime of threatening a security guard in decision Number 215/Pid.B/2021/PN.Pdg, taking into account the evidence and the defendant's statement, and the fulfillment of the criminal elements in Article 335 Paragraph (1) Criminal Code, stated that the defendant Taufik Bakri Called. Taufik Bin Zulbackri was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of Coercion With Threats of Violence to Do Something, imposing a sentence on the defendant with imprisonment for 6 (six) months.*

Keywords: *Impeachment, Criminal, Accused, Threats, Security.*

Abstrak: *Kejahatan selalu terjadi dilingkungan kehidupan kita dengan berbagai macam bentuknya. Dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana "Pemaksaan Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Berbuat Sesuatu". Dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan sanksi pidana selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Namun ketika rasa sakit hati muncul dan berniat untuk membalasnya, terkadang setiap orang lupa akan adanya hukum. Demikian halnya dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan seseorang kepada seorang petugas Satuan Pengamanan (Satpam), Sehingga ada sanksi dan proses hukum yang harus dilalui bagi sipelaku. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam. Kedua, Bagaimanakah penerapan pidana oleh hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg? Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis*

normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam berdasarkan pertimbangan yuridis dan *non yuridis*. Pertimbangan yuridis didasari kepada alat-alat bukti dipersidangan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Untuk pertimbangan *non yuridis*, hakim melihat dari sisi terdakwa selama persidangan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban. Kedua, Penerapan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas satpam pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta keterangan terdakwa, dan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, Menyatakan terdakwa Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemaksaan Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Berbuat Sesuatu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Penjatuhan, Pidana, Terdakwa, Pengancaman, Satpam.

A. Pendahuluan

Tata cara menjalankan kehidupan di hampir seluruh negara diatur oleh asas hukum, termasuk pula di Indonesia. Maka dari pada itu, dalam kekuasaan pemerintahan, hukum berada di posisi paling atas. Sebab, Indonesia adalah negara hukum dan itu tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum, tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini bunyi pasalnya: “Negara Indonesia adalah negara hukum.

Kejahatan tindak pidana itu menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia. Tetapi manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam. Tindakan pengancaman terhadap orang lain merupakan salah satu bentuk dari kejahatan, yang diatur Di dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “*Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*”

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Apabila hakim menjalankan tugasnya secara baik dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi dan kreasi berarti hakim ikut serta dalam pembangunan hukum. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum

dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Tindak pidana marak terjadi diberbagai daerah, salah satunya di kota Padang. Berdasarkan putusan Nomor: 215/Pid.B/2021/PN.Pdg yang penulis jadikan bahan penelitian skripsi ini. Adapun kronologis singkatnya sebagai berikut: Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam putusan, sewaktu saksi korban Taufik Walhidayah Panggilan Taufik sedang melaksanakan tugas selaku Petugas Keamanan (Satpam) PT. Semen Padang, lalu saksi korban Taufik mendapat telepon dari saksi Novi Panggilan Nof mengatakan ada orang naik ke jalur Belt (area terlarang untuk dimasuki masyarakat) dan telah sampai di Puncak, lalu saksi korban Taufik bersama saksi Zairin Zein Panggilan In pergi kelokasi yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di lokasi saksi korban Taufik melihat terdakwa sedang berjalan turun dari Belt menuju sebuah warung dekat Area Leter T Indarung VI PT Semen Padang.

Selanjutnya saksi korban terus memaksa terdakwa untuk ikut ke Pos namun terdakwa tetap menolak sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul meja lalu terdakwa langsung kedalam warung dan mengambil 1 (satu) buah parang/golok warna tangkai hitam dengan panjang sekira 50 cm setelah itu mendekati terdakwa dengan berkata "*den bunuah ang lai* (saya bunuh kamu lagi) sambil mengarahkan 1 (satu) buah parang/golok warna tangkai hitam dengan panjang sekira 50 cm yang dipegang terdakwa ke arah saksi korban Taufik dan melihat hal tersebut saksi korban Taufik menjadi takut sehingga saksi korban Taufik tidak jadi membawa terdakwa ke Pos Satpam lalu saksi In langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak berapa lama kemudian datang orang tua terdakwa dan menyuruh terdakwa meninggalkan warung tersebut selanjutnya saksi korban Taufik melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas perkara tindak pidana pengancaman tersebut hakim memberikan putusan dimana hakim menyatakan terdakwa Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemaksaan dengan ancaman kekerasan untuk berbuat sesuatu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menganalisis berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan terkait dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam.

C. Hasil dan Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam

Ada dua pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara yaitu ada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dalam perkara yang telah diputus hakim yaitu perkara dengan putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg. hakim memberikan putusan dengan pertimbangan yuridis yang didasari dengan alat-alat bukti dalam perkara pidana, yaitu: a) Dakwaan jaksa penuntut umum; b) Keterangan saksi; c) Keterangan terdakwa; d) Barang-barang bukti; dan e) Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa

juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHP). Selain mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat *non yuridis* juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

Akibat perbuatan terdakwa, Perbuatan terdakwa dalam hal perbuatan pengancaman yang dilakukannya tentu membawa akibat, yaitu keamanan dan keselamatan hidup seseorang, apalagi Terdakwa melakukan pengancamannya dengan menggunakan senjata tajam.. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Kondisi diri terdakwa, Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

Peran atau kedudukan terdakwa, Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Terkait dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa dalam putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg, hakim memberikan pertimbangan yuridis nya dalam hal melanggar ketentuan Pasal 335 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dengan dasar pertimbangan yuridis dan *non yuridis* yang hakim berikan, hakim telah mengupayakan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dan bagi keluarga korban demi terwujudnya penegakan hukum itu sendiri.

2. Penerapan Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Pengancaman Kepada Petugas Satpam Pada Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg

Persyaratan bahwa perbuatan itu telah diatur di dalam perundang-undangan pidana, hanya menunjukkan bahwa seorang pelaku dapat dijatuhkan pidana. Agar seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu dan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang pidana itu dapat hukuman masih diperlukan adanya dua syarat lain yaitu, bahwa perbuatan orang itu harus memiliki sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan orang itu sendiri dapat dipersalahkan. Syarat adanya melawan hukum berkaitan erat dengan sifat perbuatan si pelaku, dan pada umumnya undang-undang menganggap bahwa dalam hukum pidana selalu ada dalam setiap perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika ternyata ada alasan yang membenarkan atau alasan pembenaran dari perbuatan tersebut. Sedangkan syarat adanya kesalahan adalah berhubungan dengan keadaan kejiwaan dan sikap batin si pelaku pada saat ia melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang tersebut.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan disengaja yang bersifat melawan hukum, perbuatan mana mempunyai sanksi berupa pidana bagi siapa yang melanggarnya. Sedangkan Jonkers, merumuskan *Strafaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Selain ahli hukum pidana dari manca negara, ahli hukum pidana dari Indonesia juga tidak ketinggalan untuk ambil bagian dalam mendefinisikan pengertian *Strafaarfeit*, seperti Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan

mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan PerUndang-undangan”.

Dalam menjalankan tugas dengan baik, seorang petugas Satpam yang profesional wajib memahami Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Satuan Pengamanan, disingkat Tupoksiran – Satpam. Hal ini, menjadi bekal satpam mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta mampu membantu penegakan peraturan yang berlaku. Tugas Pokok satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Sedangkan, fungsi satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Berdasarkan putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg, terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam, dalam hal ini oleh terdakwa Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri, Hakim telah menerapkan pidana terhadap Terdakwa dengan mengacu kepada dakwaan dan tuntutan atas tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam. Dalam hal ini dakwaan dan tuntutan hakim bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 335 Ayat (1) KUHP.yaitu melakukan tindak pidana “Pemaksaan Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Berbuat Sesuatu” dimana unsur-unsur dari Pasal tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut: Unsur-unsur Pasal 335 Ayat (1) KUHP yaitu: a) Secara melawan hukum; b) Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan; c) memakai kekerasan; dan d) terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Telah dilakukannya persidangan oleh hakim, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta keterangan Terdakwa, dan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, Menyatakan Terdakwa Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemaksaan Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Berbuat Sesuatu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti berupa sebilah parang/golok warna tangkai hitam dan panjang sekira 50 cm dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

D. Penutup

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasari kepada alat-alat bukti dipersidangan seperti Dakwaan jaksa penuntut umum, Keterangan saksi, Keterangan terdakwa, Barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana khususnya dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana. Selanjutnya untuk pertimbangan *non yuridis*, hakim melihat dari sisi Terdakwa selama persidangan. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban. Penerapan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pengancaman kepada petugas Satpam pada putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Pdg. Dengan telah dilakukannya persidangan oleh hakim, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti serta keterangan Terdakwa, dan terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, menyatakan Terdakwa Taufik Bakri Pgl. Taufik Bin Zulbackri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemaksaan Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Berbuat Sesuatu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti

berupa sebilah parang/golok warna tangkai hitam dan panjang sekira 50 cm dirampas untuk dimusnahkan, membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Laurensius Arliman S, *Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Depublish, Yogyakarta, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- A. R Surjono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2014.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, Depublish, Yogyakarta, 2017.
- H.YasonaLaoly, *Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2019.
- H. Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- I Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, PT. Kharisma Putra Utamabid, Jakarta, 2001.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggar Hukum*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007.
- R.Ari Sulistiawan, *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asessmen Penanganan Pecandu da Koban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung*. Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2015.
- Rama Manggala Utama Putra, *Penerapan Asessmen Terpadu Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, 2017.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2001.
- SoedjonoDirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakri, Bandung, 1990.
- Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Deepublish, Sleman, 2018
- Yusuf Apandi, *Katakan Tindak Pidana Narkoba*, Simbiosis Rekatama Mebia, Bandung, 2010.
- Wilson Bugner F. Pasaribu, *Analisis Hukum Penerapan Asessmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana, Universitas Sumatra Utara, 2017.
- R. Ari Sulistiawan. 2015. *Implementasi Peraturan Bersama Tentang Asessmen Penanganan Pecandu da Koban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Temanggung*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Islam Indonesia.
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, 2013.
- Rama Manggala Utama Putra. 2017. *Penerapan Asessmen Terpadu Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.
- Wilson Bugner F. Pasaribu. 2017. *Analisis Hukum Penerapan Asessmen Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Republik Indonesia*. Disertasi Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatra Utara